



P E N E T A P A N

Nomor 3587/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Ciamis, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Ciamis (Kediaman Atas Nama Ibu Aenah), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 September 2023 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 3587/Pdt.G/2023/PA.Cms tertanggal 06 September 2023 mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis , sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxx tertanggal 06

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3587/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah Penggugat di Dusun Guha Rt 023 Rw 009 Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 16 Tahun 1 Bulan lamanya;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang Anak yang bernama ;
 - Xxxxx, Laki-Laki, Lahir di Ciamis, 27 November 2007, Umur 15 Tahun 10 Bulan (diasuh oleh Penggugat);
 - Xxxxx,Laki-Laki, Lahir di Ciamis, 28 Maret 2014, Umur 9 Tahun 6 Bulan (diasuh oleh Penggugat);
 - Xxxxxx Perempuan,Lahir di Ciamis, 03 Oktober 2016, Umur 6 Tahun 11 Bulan (diasuh oleh Penggugat);
 - Xxxxx ,Laki-laki,Lahir di Ciamis, 19 Juni 2020, Umur 3 Tahun 3 Bulan (diasuh oleh Penggugat);
5. Bahwa kemudian sejak Bulan Febuari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali ;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat di duga memiliki wanita idaman lain yang bernama Rosmiati.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dan telah bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak Bulan Juli 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Panyingkiran Rt 031 Rw 014 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis (Kediaman Atas Nama Ibu Aenah), hingga sekarang sudah mencapai 2 Bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3587/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dialamat tersebut diatas sesuai identitas Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat (Alm)** kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata berhasil, Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3587/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3587/Pdt.G/2023/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3587/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Firdaus, M.A. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Iis Marlina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya #0047#.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Drs. Masnun, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Iis Marlina

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3587/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp220.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3587/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)